

JADWAL	
Tanggal Efektif	19 Juni 2019
Masa Penawaran Umum	21 – 27 Juni 2019
Tanggal Penutupan	1 Juli 2019
Tanggal Pengembalian Pemerasan	3 Juli 2019
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	3 Juli 2019
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2019

**NAMA OBLIGASI**  
"Obligasi Berkelanjutan III Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2019"

**JENIS OBLIGASI**  
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

**HARGA PENAWARAN**  
100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

**JUMLAH POKOK, BUNGA OBLIGASI DAN JANGKA WAKTU**  
Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000,000,- (satu triliun Rupiah) ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan tiga seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp308.000.000,000,- (tiga ratus delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,55% (tujuh koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp624.000.000,000,- (enam ratus dua puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp68.000.000,000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

**Jumlah Pokok Obligasi**  
Jumlah Pokok Obligasi yang akan diterbitkan dan dikeluarkan sebesar Rp1.000.000.000,000 (satu triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penawaran Obligasi, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahtukarkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penawaran Obligasi. Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPJO dengan ketentuan pembatasan ke bawah.

**Bunga Obligasi**  
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai nominal. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 13 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B dan 3 Juli 2024 untuk Obligasi Seri C. Obligasi harus dimiliki dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Penawaran Obligasi. Jadwal pembayaran Bunga untuk Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal
1	3 Oktober 2019
2	3 Januari 2020
3	3 April 2020
4	3 Juli 2020

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal
1	3 Oktober 2019
2	3 Januari 2020
3	3 April 2020
4	3 Juli 2020
5	3 Oktober 2020
6	3 Januari 2021
7	3 April 2021
8	3 Juli 2021
9	3 Oktober 2021
10	3 Januari 2022
11	3 April 2022
12	3 Juli 2022

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri C adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	3 Oktober 2019	17	3 Oktober 2023
2	3 Januari 2020	18	3 Januari 2024
3	3 April 2020	19	3 April 2024
4	3 Juli 2020	20	3 Juli 2024

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA  
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000,000,- (LIMA TRILIRUN RUPIAH)  
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN BERSIAT UTANG TERSEBUT, UNTUK TAHAP PERTAMA PERSEORAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I TAHUN 2019**  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.000.000.000,000,- (SATU TRILIRUN RUPIAH)  
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A: Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 7,55% (tujuh koma lima persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp308.000.000,000,- (tiga ratus delapan miliar Rupiah). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 13 Juli 2020.

Seri B: Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 8,50% (delapan koma lima persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp624.000.000,000,- (enam ratus dua puluh empat miliar Rupiah). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 3 Juli 2022.

Seri C: Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 8,70% (delapan koma tujuh persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp68.000.000,000,000,- (enam puluh delapan miliar Rupiah). Pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C yaitu pada tanggal 3 Juli 2024.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2019 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi adalah pada tanggal 13 Juli 2020 untuk Obligasi Seri A, pada tanggal 3 Juli 2022 untuk Obligasi Seri B dan 3 Juli 2024 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikurangi denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dan nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK MAYBANK INDONESIA TAHAP I DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**  
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEORAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAHWA PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEORAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEORAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KECUALIAN PERSEORAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

**PERSEORAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAPAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIPAMN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BAPU DAPAT MELAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH LANGKAH PENJAJAHAN, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEORAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIMANATAN, KECUALI TETAPI DILAKUKAN APABILA PERSEORAN MELAKUKAN KEJALAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIMANATAN, KECUALI TETAPI MELAKUKAN PERSEUTUJUAN RUPJO. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEORAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, BAPU DAPAT MELAKUKAN TERLEBIH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUNJUKAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**PERSEORAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTERKAN ANTAH NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEORAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):**

**AAA (Triple A)**

**KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS**

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**  
PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

**PT BAHANA SEKURITAS** **PT INDO PREMIER SEKURITAS** **PT MAYBANK KIM ENG SEKURITAS (Terafiliasi)** **PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK**

**WALI AMANAT (Persero) Tbk**  
Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2019

**JAMINAN**  
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain maupun, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, Obligasi ini dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah part passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditor Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditor Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

**HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**  
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus didaftarkan dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan KSEI yang berlaku.  
b. Boleh terikat ke dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelainan pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang telah dibayarkan atau jumlah hutang tersebut dihitung tanpa berdasarkan jumlah hari yang terlambat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.  
c. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPJO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan aksi KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan setiap diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan diblokade oleh KSEI selanjutnya Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembeban oleh KSEI tersebut hanya yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.  
d. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

**PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI**  
1 (satu) tahun setelah Tanggal Penajahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melaksanakan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian Penawaran Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**STATUS OBLIGASI**  
Perseroan, untuk dirinya sendiri, para penganti dan penerima hak serta kewajibannya, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi dan setiap Pemegang Obligasi dengan menerima Obligasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali, dengan ini mengakui dan setuju bahwa:

A. Obligasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 11 Perjanjian Penawaran Obligasi, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dalam hal terjadi Likuidasi, pembajian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Tertunggak oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.16 huruf C Perjanjian Penawaran Obligasi, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditor Perseroan lainnya yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Hak yang berhubungan dengan Obligasi menempati peringkat paripassu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi atau kreditor lain.

C. Dalam proses likuidasi:  
i. Sebelum para Pemegang Obligasi berhak menerima pembayaran Jumlah Tertunggak berdasarkan Obligasi maka:  
C.1. Para kreditor preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  
C.2. Setelah para kreditor preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangannya, maka para pemegang utang senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangannya sesuai dengan perjanjian utang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan;  
ii. Setelah para pemegang utang senior menerima pembayaran penuh seluruh tagihan utang sesuai ketentuan dalam perjanjian utang masing-masing, maka Pemegang Obligasi termasuk Pemegang Obligasi atau kreditor piangannya lain yang tidak termasuk paripassu dengan Pemegang Obligasi berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangannya sesuai dengan ketentuan perjanjian utang masing-masing.

iii. Dalam hal para kreditor preferen dan para pemegang utang senior belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangannya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, maka:  
i.1. Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, kepada Pemegang Obligasi kecuali Wali Amanat telah menerima:  
ii.1.a. penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Perseroan dalam proses likuidasi tersebut bahwa semua kreditor preferen dan pemegang utang senior telah dibayar lunas; atau  
ii.1.b. perintah pengadilan yang berwenang dalam yurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi karena semua kreditor preferen dan pemegang utang senior telah dibayar lunas.

ii.2. Dalam hal Wali Amanat tidak menerima Obligasi untuk seluruh tagihan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.1.a Perjanjian Penawaran Obligasi atau seluruh tagihan sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.1.b Perjanjian Penawaran Obligasi, maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi.

**PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIMANATAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Perjanjian Penawaran Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**KEJADIAN KELALAIAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kejadian Kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**LAIN-LAIN**  
i. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban perjanjian yang sah dan yang tidak bersifat retro bersifat mutlak.  
ii. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.  
iii. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa berindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.  
iv. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

**PEMBERITAHAAN**  
Semua pemberitahuan mengenai Obligasi Berkelanjutan III Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2019 dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak Perseroan ataupun Wali Amanat, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta ditandatangani langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faktasim yang sudah dikonfirmasikan.

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**  
*International Banking & Financial Institutions Group*  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-38  
Jakarta 12190, Indonesia  
www.bankmandiri.co.id  
Telp. (021) 526216, 5245161  
Faks. (021) 526201

**PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIMANATAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Perjanjian Penawaran Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**KEJADIAN KELALAIAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kejadian Kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**LAIN-LAIN**  
i. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban perjanjian yang sah dan yang tidak bersifat retro bersifat mutlak.  
ii. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.  
iii. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa berindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.  
iv. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

**PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIMANATAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Perjanjian Penawaran Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**KEJADIAN KELALAIAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kejadian Kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**LAIN-LAIN**  
i. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban perjanjian yang sah dan yang tidak bersifat retro bersifat mutlak.  
ii. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.  
iii. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa berindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.  
iv. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

**PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIMANATAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Perjanjian Penawaran Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**KEJADIAN KELALAIAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kejadian Kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**LAIN-LAIN**  
i. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban perjanjian yang sah dan yang tidak bersifat retro bersifat mutlak.  
ii. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.  
iii. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa berindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.  
iv. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

**PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIMANATAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Perjanjian Penawaran Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**KEJADIAN KELALAIAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kejadian Kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**LAIN-LAIN**  
i. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban perjanjian yang sah dan yang tidak bersifat retro bersifat mutlak.  
ii. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.  
iii. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa berindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.  
iv. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

**PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIMANATAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Perjanjian Penawaran Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**KEJADIAN KELALAIAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kejadian Kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**LAIN-LAIN**  
i. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban perjanjian yang sah dan yang tidak bersifat retro bersifat mutlak.  
ii. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.  
iii. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa berindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.  
iv. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

**PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIMANATAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Perjanjian Penawaran Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**KEJADIAN KELALAIAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kejadian Kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**LAIN-LAIN**  
i. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban perjanjian yang sah dan yang tidak bersifat retro bersifat mutlak.  
ii. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.  
iii. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa berindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.  
iv. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

**PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIMANATAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Perjanjian Penawaran Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**KEJADIAN KELALAIAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kejadian Kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**LAIN-LAIN**  
i. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban perjanjian yang sah dan yang tidak bersifat retro bersifat mutlak.  
ii. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.  
iii. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa berindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.  
iv. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

**PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIMANATAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Perjanjian Penawaran Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**KEJADIAN KELALAIAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kejadian Kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**LAIN-LAIN**  
i. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban perjanjian yang sah dan yang tidak bersifat retro bersifat mutlak.  
ii. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.  
iii. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa berindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.  
iv. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

**PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIMANATAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Perjanjian Penawaran Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**KEJADIAN KELALAIAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kejadian Kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**LAIN-LAIN**  
i. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban perjanjian yang sah dan yang tidak bersifat retro bersifat mutlak.  
ii. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.  
iii. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa berindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.  
iv. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

**PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIMANATAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Perubahan Perjanjian Penawaran Obligasi dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**KEJADIAN KELALAIAN**  
Keterangan lebih lanjut mengenai Kejadian Kelalaian dapat dilihat pada Bab I Prospektus Penawaran Umum.

**PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJ**